



P U T U S A N

Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

xxxxxxx, lahir di Pamekasan, 21 Desember 1976, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3-Maritim, Pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman dixxxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

xxxxxx, lahir di Balikpapan, 24 Mei 1979, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1-Sekretaris, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dixxxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 28 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Bpp, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 agustus 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/2001, tanggal 15 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di Jalanxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Komplekxxxxxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. xxxx, lahir di Balikpapan 18 September 2003
 - b. xxxx, lahir di Balikpapan 09 Oktober 2009Dan anak tersebut sekarang masih berada didalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Pemohon terlalu sering menyakiti perasaan Termohon, dengan cara membohongi Termohon dengan berbagai hal. Sebagai seorang suami Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki diri, namun masalalu dari perbuatan Pemohon selalu terbayang didalam pikiran Termohon sehingga membuat Termohon selalu merasa sakit hati. Sehingga antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk mengakhiri pernikahan diantara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Termohon sudah merasa kecewa dengan tindakan Pemohon selama ini, sehingga Termohon sudah tidak ada



keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan majelis hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh acara/proses mediasi dan ditunjuk Drs. H. Akh. Fauzie, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan mediator pada tanggal 14 Februari 2019, upaya



mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi juga tidak berhasil (gagal);

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan pokok perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 28 Januari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut termohon telah memberikan jawabannya secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan pemohon dengan syarat termohon menuntut pemohon agar memberi mut'ah 10 gram emas, nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa, atas tuntutan tersebut oleh pemohon tidak keberatan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxx/2001 bertanggal 15 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi xxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena teman pemohon;
 - bahwa benar Pemohon dan Termohon itu suami isteri menikah tahun 2012 di Kota Balikpapan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sering bertengkar dan selisih paham yang



akibatnya sejak tahun 2016 sebab termohon tidak jujur masalah keuangan rumah tangga akibatnya telah pisah ranjang sejak tahun 2016;

- bahwa saksi pernah menasehati dengan saran agar pemohon dengan termohon berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena teman pemohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon itu suami isteri menikah tahun 2012 di Kota Balikpapan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan berselisih paham disebabkan termohon sering bohong terhadap pemohon akibatnya sejak 2016 pemohon dan termohon sudah pisah ranjang;
- bahwa saksi pernah mendamaikan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera memberikan keputusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu sejak tahun 2016 telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga serta telah nyata telah berpisah ranjang meskipun masih dalam satu rumah tangga (broken marriage);

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut dengan mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2016 yang akhirnya telah pisah ranjang meskipun masih dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil tersebut tidak ada bantahan dari Termohon, namun karena ini perkara perceraian tetap Pemohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi kedua saksi pemohon dan pengakuan termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya sejak tahun 2016 penyebabnya masalah dimana termohon sering tidak jujur terhadap pemohon akhirnya pemohon dengan termohon pisah ranjang meskipun masih dalam satu rumah tangganya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sekarang hidupnya telah berpisah ranjang sejak tahun 2016 sampai sekarang meskipun masih tinggal dalam satu rumah kediaman bersama;
3. Keluarga dan rekan telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dalam rumah tangganya dan sudah tidak mungkin untuk bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih bisa dirukunkan mengapa suami isteri tersebut sampai hidup berpisah tempat tinggal sekian lamanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada termohon dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dan pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada termohon, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas di atas telah ternyata terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah tidak bisa didamaikan lagi terbukti keduanya telah pula hidup berpisah ranjang dan pemohon bermaksud tetap hendak menceraikan termohon. Maka jelas rumah tangga/perkawinan yang demikian keadaannya sudah tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan bahkan rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang telah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan kedua belah pihak suami isteri sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:



Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab fiqih disebutkan:

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang terdekat yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sekarang sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan majelis hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan pula mediator Drs. H. Akh. Fauzie juga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui acara mediasinya namun juga tidak berhasil dan Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga permohonan cerainya dapat dikabulkan, dan pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada pemohon dapat diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada termohon selama dalam menjalani masa iddah setelah diceraikan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dipersidangan sanggup memberikan tuntutan termohon yaitu nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 15.000.000,00, mut'ah 10 gram emas dan nafkah 2 (dua) orang anak yang bersama xxxxx tanggal 09 Oktober 2009 sejumlah Rp 20.000.000,00 sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;



3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah (kenang-kenangan) emas seberat 10 gram;
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak pemohon dengan termohon yang bernamaxxx, lahir di Balikpapan tanggal 18 September 2003 danxxx, lahir di Balikpapan tanggal 09 Oktober 2009, minimal sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, Oleh kami **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sutejo, S.H, M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp 525.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
- <u>Biaya meterai</u>	: Rp 6.000,00
- J u m l a h	: Rp 616.000,00

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 21 Maret 2019

P a n i t e r a,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.